

## Surat Terbuka Komnas Perempuan Tentang Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode 2015 -2019

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi perhatian dan kepedulian masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan dan hak asasi manusia, dalam memastikan Komnas Perempuan tumbuh menjadi lembaga nasional hak asasi manusia yang semakin transparan, akuntabel dan efektif dalam karyanya.

Dalam kerangka ini pula Komnas Perempuan mengapresiasi berbagai pertanyaan seputar pemilihan anggota komisi paripurna periode 2015 – 2019. Berkenaan dengan itu, berikut informasi yang dapat kami sampaikan:

- a. Anggota komisi paripurna periode 2015 – 2019 telah dipilih dan ditetapkan pada Sidang Komisi Paripurna, 27 Oktober 2014. Hasil pemilihan tersebut bersifat final dan mengikat karena telah melalui proses pemilihan yang sah, yaitu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komnas Perempuan.
- b. Adapun proses pemilihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - proses seleksi calon dilakukan oleh sebuah Tim Independen yang dibentuk oleh Paripurna 2010-2014. Sesuai keputusan Sidang Komisi Paripurna Maret 2014, Tim Independen terdiri dari Sulistyowati Irianto (unsur akademisi/ketua), Sjamsiah Achmad (unsur CSO), Makarim Wibisono (unsur birokrat dan APH), Hermien Y. Kleden (unsur media), dan Uchikowati (unsur komunitas korban).
  - Tim independen bertanggung jawab dalam hal memastikan segala publikasi berkaitan dengan pelaksanaan proses seleksi. Sampai akhir waktu pendaftaran calon, terdapat 79 pendaftar.
  - Tim Independen telah melakukan seleksi awal dan menetapkan daftar panjang calon anggota (45 nama) untuk kemudian diuji melalui sebuah proses dialog publik. Tim Independen kemudian menyampaikan hasil seleksi dalam bentuk daftar pendek (30 nama calon) kepada paripurna untuk kemudian dipilih dan ditetapkan.
  - Rapat paripurna memilih 15 nama dari daftar 30 calon yang disampaikan oleh Tim Independen. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak. Guna memelihara prinsip akuntabilitas, proses pemilihan akhir disaksikan oleh Tim Independen, wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (perwakilan dari Komnas HAM dan KPPPA juga diundang namun tidak dapat hadir).
- c. Selama proses seleksi oleh Tim Independen berlangsung, Komnas Perempuan memastikan upaya merawat independensi proses seleksi, termasuk berkenaan dengan pencalonan petahana. Sesuai dengan sesuai dengan AD/ART Komnas Perempuan, guna merawat keberlanjutan dan demokrasi, maka:
  - setiap anggota paripurna dapat menjabat untuk hanya 2 periode, secara berturut-turut maupun berselang.
  - sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota paripurna tersebut adalah mereka yang menjabat untuk kedua kalinya.

- setiap komisioner yang akan mengajukan diri ke periode kedua, akan mengikuti proses yang dilakukan oleh calon komisioner yang lain.

**Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Tim Independen untuk meloloskan petahana dan tidak pula ada kemutlakan petahana terpilih menjadi komisioner pada periode keduanya.**

- d. Berkenaan dengan proses akhir pemilihan dimana petahana juga memiliki hak memilih, hal ini telah dijelaskan secara terbuka oleh Komnas Perempuan melalui surat Wakil Ketua Komnas Perempuan tertanggal 9 Oktober 2014. Bahwa sesuai dengan AD/ART Komnas Perempuan:
  - Bahwa setiap orang mempunyai hak dipilih dan memilih. Ini adalah hak dasar yang tidak bisa dicabut atas dasar apapun.
  - Bahwa dalam struktur kelembagaan Komnas Perempuan, Komisi Paripurna adalah pengambil keputusan tertinggi dimana setiap anggotanya mempunyai hak suara dalam setiap proses pengambilan keputusan (Anggaran Dasar Komnas Perempuan Pasal 10, Ayat 2).
  - Bahwa pengambilan keputusan terakhir terkait pemilihan komisioner di Sidang Komisi Paripurna, kami pandang masih merupakan mekanisme yang tepat untuk Komnas Perempuan saat ini, karena yang paling memahami kondisi dan kebutuhan Komnas Perempuan adalah anggota komisi paripurna yang saat ini masih bertugas.
- e. Dalam pemilihan akhir, anggota komisi paripurna mendasarkan diri pada AD/ART, pemahaman mengenai kebutuhan strategis Komnas Perempuan lima tahun mendatang, rekomendasi dari tim independen dan pihak-pihak lain yang memberikan masukan, termasuk badan pekerja. Dalam AD/ART disebutkan bahwa anggota Komnas Perempuan:
  - adalah warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan, dan kebangsaan serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya visi dan misi Komnas Perempuan.
  - mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, yang (a) mengakui adanya masalah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender; (b) telah aktif dan berkomitmen dalam upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan HAM dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta (c) menghargai pluralitas agama dan ras/etnis serta peka terhadap perbedaan status sosial, ekonomi, usia, orientasi seksual, kondisi fisik dan psikis.

Kami meyakini bahwa kelimabelas anggota komisi paripurna yang terpilih, sebagai bagian dari ketigapuluh nama calon komisioner yang disampaikan oleh Tim Independen, adalah para pembela HAM yang memiliki komitmen tinggi dan kapasitas yang baik dalam memperjuangkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Perlu kami tegaskan bahwa seluruh masukan dari berbagai pihak berkaitan dengan mekanisme pemilihan komisioner telah didiskusikan dan dipertimbangkan dalam sejumlah rapat Paripurna maupun rapat terkait lainnya guna penyempurnaan proses pemilihan dan AD/ART 2014. Komnas Perempuan menyadari bahwa masih ada ruang-ruang perbaikan yang perlu dan dapat dipercakapkan. Berkaitan dengan hal ini, Komnas Perempuan mencatat usulan “Masyarakat Sayang Komnas Perempuan” yang disampaikan secara lisan dalam pertemuan 28 November 2014, antara lain sbb:

1. perlu mengembangkan mekanisme pemilihan yang memastikan keberlanjutan namun lebih meminimalisir konflik kepentingan dari pihak petahana dalam proses penentuan hasil akhir pemilihan dan mempertimbangkan untuk memperkuat peran Tim Independen dalam memastikan penentuan hasil akhir pemilihan atau mekanisme independen lainnya;
2. perlu memberikan informasi lebih jelas mengenai arah advokasi status hukum Komnas Perempuan;
3. perlu memastikan seluruh informasi mengenai tata cara dan tahapan pemilihan secara terbuka dapat diakses dengan lebih gampang oleh publik, termasuk dengan kemungkinan membuka ruang khusus penginformasian di laman Komnas Perempuan;

4. memperbaiki tata kelola informasi di laman Komnas Perempuan sehingga semua informasi-informasi dasar yang penting bagi akuntabilitas lembaga dapat lebih diakses oleh publik.

Masukan-masukan tersebut akan disampaikan kepada paripurna 2015-2019 sebagai bahan pertimbangan mereka untuk penyempurnaan mekanisme ke depan.

Demikian informasi ini kami sampaikan dengan harapan agar Anggota Komisi Paripurna periode 2015-2019 juga dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak sebagaimana yang kami nikmati pada periode sebelumnya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bersama-sama kita dapat wujudkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan HAM perempuan.

Jakarta, 2 Desember 2014

Komnas Perempuan